



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 289 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1439 H

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa, perlu menetapkan tanggal 1 Ramadan 1439 H;
 - b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa *ijtima'* menjelang awal Ramadan 1439 H jatuh pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 H, sekitar pukul 18.48 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di bawah ufuk;
 - c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 H yang disampaikan oleh:
 1. Hj. Ani Matdoan, S.Ag., M.M, 48 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
 2. Drs. H. Jumroni, 51 tahun, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
 3. Drs. H. Hasbullah Tahir, 50 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
 4. H. La Fata, S.Ag, 48 tahun, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
 5. Drs. H. Zain Firdaus K., 54 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
 6. H. Muhammad Moa, S.Ag, 52 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. H.M. Ali Fikri, 53 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 8. Drs. H. Nurhamid, M.Ed, 53 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;

9. Sofyan Arsad, S.Pd.I., M.Si, 49 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Drs. H. Fardin Ali, 57 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
11. Drs. H. Muhtar G. Bonde, 51 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
12. H. Hasanuri, S.H., M.H, 56 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Drs. H. Muhammad Sukri Mondang, 51 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
14. H. Muhammad Nur, S.E., M.M, 37 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
15. H. Sawiti, M.HI, 49 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
16. Abdul Latif, S.Ag., M.H, 53 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
17. H Muhammad Hasbli, S.Sos., M.HI, 54 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
18. H. Saimin S.Ag., M.M, 48 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara;
19. Dra. Ummu Choiriyah Hanum, 55 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
20. Drs. H. Jauhar Mustofa, M.Si, 50 tahun, Kepala Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
21. Drs. H. Muh. Arifin, M.Pd, 50 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
22. Mahar Pratama Bahara, S.Pd.I., M.Pd, 38 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;

23. Drs. H. Agus Safari Mulyawan, M.Si, M.A, 55 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
24. H. Abdul Kholik, 52 tahun, Guru Agama pada Masjid K.H. Hasyim Ashari, Provinsi DKI Jakarta;
25. Fajar Faturahman, S.HI., M.Pd, 34 tahun, Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
26. Nur Arifin, 39 tahun, Administrasi pada Jakarta Islamic Center;
27. Hamdun, M.HI, 33 tahun, Penyusun Bahan Pembinaan Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
28. Drs. H. Bustasar Ms, M.Pd, 54 tahun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
29. H. Mirdhan Hafiluddin, M.H, 41 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
30. H.M. Hafiz, M.Sy, 58 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
31. Drs. H. Irhas, M.H, 58 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
32. Syamsuir, S.Ag., M.Si, 55 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;

menyatakan tidak melihat hilal;

- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama menyepakati untuk mengistimakan bulan Sya'ban menjadi 30 (tiga puluh) hari sehingga tanggal 1 Ramadan 1439 H jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 M;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1439 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN
TANGGAL 1 RAMADAN 1439 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1439 H jatuh pada hari
Kamis tanggal 17 Mei 2018.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN